



PUTUSAN

Nomor 235/Pdt.G/2024/PA.Bji



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA BINJAI**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, tempat dan tanggal lahir Binjai / 29 Mei 1990, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, pendidikan S1, tempat kediaman di Kota Binjai, Sumatera Utara, Berdasarkan surat kuasa khusus yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Binjai bertanggal Penggugat telah memberikan kuasa kepada SRI RAHMAIDA, SH advokat/kuasa hukum dan telah memilih domisili pada kantor kuasa hukum yang beralamat di Komplek Payaroba Blok LL No. 02 Binjai sebagai Penggugat;
melawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir Medan / 25 Desember 1985, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan S1, tempat kediaman di Kota Binjai, Sumatera Utara, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 18 April 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Binjai dengan register

Hal. 1 dari 7 Hal. Putusan No. 235/Pdt.G/2024/PA.Bji



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara Nomor 235/Pdt.G/2024/PA.Bji tanggal 24 April 2024, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah melakukan pernikahan secara Islam pada tanggal 12 Januari 2013, Pernikahan yang mana telah dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Binjai Selatan, dengan Akta Nikah No.22/22/ I/2013 tercatat telah dilangsungkan akad nikah **seorang laki-laki yang bernama Tergugat dan seorang perempuan yang bernama Penggugat;**
2. Bahwa sesaat setelah akad nikah, tergugat mengucapkan sighat taklik talak terhadap penggugat yang bunyinya sebagaimana tercantum didalam Buku Kutipan Akta Nikah tersebut;
3. Bahwa pada awal menikah keduanya tinggal bersama di rumah orang tua penggugat selama 1 bulan, kemudian pindah kerumah orang tua tergugat selama Sembilan bulan, setelah itu pindah ke Medan di ruko peninggalan orang tua tergugat s/d 2016;
4. Bahwa di awal 2016 penggugat dan tergugat kembali tinggal dikediaman orang tua tergugat, dan 2018 pindah dikediaman bapak penggugat sampai dengan akhir 2020, dan awal 2021 pindah ke Sidikalang dikarenakan pengangkatan PNS ditempatkan disana;
5. Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berlangsung harmonis dalam keadaan rukun sebagaimana layaknya pasangan suami istri pada umumnya;
6. Bahwa dari hasil pernikahan tersebut penggugat dan tergugat mempunyai 4 (empat) orang anak yaitu:

6.1	ANAK 1	lahir Medan 2-5-2015	(9 th)
6.2	ANAK 2	lahir Binjai 17-2-1917	(7 th)
6.3	ANAK 3	lahir Binjai 28-10-2019	(4 th)
6.4	ANAK 4	lahir Binjai 21-12-2021	(2 th)
7. Bahwa pada pertengahan 2016 keadaan rumah tangga penggugat dan tergugat mulai tidak harmonis disebabkan karena;

Hal. 2 dari 7 Hal. Putusan No. 235/Pdt.G/2024/PA.Bji



7.1 Tergugat ketahui bermain judi On Line Bola ketika ditegur oleh penggugat tidak pernah digubris;

7.2 Tidak pernah memberi nafkah kepada penggugat karena hobby judi tersebut sehingga tergugat malas untuk bekerja;

7.3 Tiap kali terjadi pertengkaran tergugat ada melakukan KDRT memukul dan menjepitkan tangan penggugat kepintu padahal penggugat adalah seorang guru tari;

7.4 Selalu menaruh curiga, cemburu tak beralasan memaki dan megata ngatai penggugat;

8. Bahwa pada bulan Agustus 2023 terjadi pertengkaran yang hebat karena alasan yang sama tersebut diatas penggugat sudah tidak tahan lagi, maka penggugat meninggalkan rumah kediaman bersama hingga saat ini;

9. Bahwa setelah kejadian tersebut diatas penggugat akhirnya meninggalkan rumah kediaman bersama hingga gugatan ini diajukan penggugat tidak pernah kembali lagi di kediaman bersama hingga gugatan ini diajukan;

10. Bahwa sudah ada upaya damai dari keluarga penggugat dan tergugat tetapi tidak berhasil;

11. Bahwa berdasarkan dalil diatas, telah cukup alasan bagi penggugat untuk mengajukan permohonan ini sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 peraturan pemerintah No 9 tahun 1975, dan untuk itu penggugat mohon kepada Bapaak Ketua Pengadilan Agama Binjai kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

12. Bahwa sampai permohonan cerai ini diajukan ke Pengadilan Agama Binjai, Penggugat sudah tidak tinggal bersama lagi dengan tergugat;

13. Bahwa Penggugat telah bersabar dan telah berupaya mempertahankan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, tetapi Tergugat tidak mau merubah sifat dan sikapnya, sehingga Pemohon tidak sanggup lagi mempertahankan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dan memilih mengajukan cerai talak ke Pengadilan Agama Binjai;

Hal. 3 dari 7 Hal. Putusan No. 235/Pdt.G/2024/PA.Bji



14. Bahwa antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga; dan cukup alasan bagi Penggugat memohon kepada Pengadilan Agama Binjai, agar dapat kiranya berkenan mengabulkan permohonan cerai ini dengan menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian;

15. Bahwa Penggugat meyakini perceraian adalah satu-satunya jalan terbaik demi kebaikan bersama dan masa depan Penggugat dan menghindari kemudharatan;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Binjai, Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan memeriksa dan memutus perkara ini sebagai berikut:

PRIMER

1. Mengabulkan permohonan cerai penggugat seluruhnya;
2. Memberi izin kepada tergugat untuk menjatuhkan talak satu ba'in Suga terhadap penggugat **PENGUGAT** didepan sidang Pengadilan Agama Binjai setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
3. Menetapkan hak asuh anak kepada penggugat terhadap keempat anak anak penggugat dan tergugat, mengingat anak anak tersebut masih dibawah umur yang bernama:
 - 3.1 Anak 1 (9 th)
 - 3.2 ANAK 2 (7 th)
 - 3.3 ANAK 3 (4 th)
 - 3.4 ANAK 4 (2 th)
4. Menetapkan biaya anak sebesar Rp 3.000.000 (tiga Juta Rupiah) perbulannya diluar biaya pendidikan dan kesehatan dan kenaikan 10 % setiap tahunnya hingga anak anak tersebut dewasa;
5. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR

Apabila Majelis hakim berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya
(ex aequo et bono).

Hal. 4 dari 7 Hal. Putusan No. 235/Pdt.G/2024/PA.Bji



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat didampingi Kuasanya dan Tergugat datang menghadap di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh upaya mediasi, dan sesuai laporan Mediator (Dedi Susanto, S.H., M.H., CPM.) mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan;

Bahwa pada hari sidang selanjutnya Penggugat maupun Kuasanya tidak hadir dipersidangan meskipun sudah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara a quo sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, para pihak dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan. Penggugat dan Tergugat hadir menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi amanat dari PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang mediasi, Majelis Hakim telah memerintahkan dan memberikan kesempatan kepada Penggugat dan Tergugat agar menempuh proses dan prosedur Mediasi dengan bantuan mediator Dedi Susanto, S.H., M.H., CPM. dan berdasarkan laporan mediator tersebut, mediasi dinyatakan tidak berhasil mencapai perdamaian;

Menimbang bahwa pada hari siding selanjutnya Penggugat tidak hadir dipersidangan dan tidak diwakili Kuasa Hukumnya meskipun sudah dipanggil secara sah dan patut;

Menimbang, bahwa sesuai dengan SEMA Nomor 1 Tahun 2022 menyatakan Pihak Pemohon/ Penggugat yang pernah hadir pada sidang pertama kemudian tidak pernah hadir lagi dua kali berturut-turut pada persidangan berikutnya, maka permohonan/ gugatan dinyatakan tidak dapat diterima. maka Hakim berpendapat gugatan Penggugat tidak jelas/kabur (*Obscuur libel*) oleh karena itu harus dinyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*);

Hal. 5 dari 7 Hal. Putusan No. 235/Pdt.G/2024/PA.Bji

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 tahun 2006 *juncto* Undang Undang Nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat akan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan-ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*);
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.244.000,- (dua ratus empat puluh empat ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Binjai pada hari Rabu tanggal 06 November 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 4 Jumadil Awwal 1446 Hijriah, oleh kami H. Abdul Gani Syafii, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, Nur Khozin Maki, S.H.I., M.H. dan Berliana Nasution, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis didampingi Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Yuristia Eka Erwanda, S.H., M.Kn. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Nur Khozin Maki, S.H.I., M.H.

H. Abdul Gani Syafii, S.H.I., M.H.

Fatma Khalieda, S.Sy., M.E.

Panitera Pengganti,

Yuristia Eka Erwanda, S.H., M.Kn.

Perincian biaya :

Hal. 6 dari 7 Hal. Putusan No. 235/Pdt.G/2024/PA.Bji

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pendaftaran	: Rp	30.000,-
- Biaya Proses	: Rp	50.000,-
- Panggilan	: Rp	76.000,-
- PNBP Panggilan	: Rp	20.000,-
- Redaksi	: Rp	10.000,-
- Meterai	: Rp	10.000,-
- PBT Putusan	: Rp	38.000,-
- PNBP PBT	: Rp	<u>10.000,-</u>
J u m l a h	: Rp	244.000,-

(dua ratus empat puluh empat ribu rupiah);

Hal. 7 dari 7 Hal. Putusan No. 235/Pdt.G/2024/PA.Bji

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)